



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Tarakan

Telpon (0551) 21349-34499 Fax. (0551) 34499

Email : [dinsospmkotatarakan@gmail.com](mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KOTA TARAKAN**  
**NOMOR 08.2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dianggap perlu untuk menunjuk petugas pelayanan publik dalam rangka proses pelayanan publik pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Petugas Pelayanan Publik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pelayanan Publik Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 08.2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022.

**Nama-Nama Petugas Pelayanan Pada Loker Layanan Publik  
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PETUGAS PELAYANAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Pelaksanaan Masuk Dan Keluar Shelter / Rumah Singgah	Rini Kustiwi Syahrianto Yulius Bayo Lema	Sub Koordinator Resos
2	Pelaksanaan Penyediaan Alat Bantu Kesehatan Bagi Disabilitas Dan Lanjut Usia	Rini Kustiwi Devita Nurkumala Dewi, S.Pd	Sub Koordinator Resos
3	Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Bagi Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Dan Pengemis	Rini Kustiwi Darmawan, S.E	Sub Koordinator Resos
4	Pelaksanaan Penyediaan Permakanan Nasi Bungkus	Rini Kustiwi Syahrianto Yulius Bayo Lema	Sub Koordinator Resos
5	Rujukan Klien Stres Ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	Rini Kustiwi Masliyadi, S.Pd	Sub Koordinator Resos
6	Pelaksanaan Rujukan Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ke RSUD dr. H. Jusuf S.K Tarakan	Rini Kustiwi Devita Nurkumala Dewi, S.Pd	Sub Koordinator Resos
7	Pelaksanaan Rujukan Klien Lanjut Usia Terlantar Ke LKS / Panti Sosial Tresna Werdha Rahayu Tanjung Selor	Rini Kustiwi Masliyadi, S.Pd Helpiyana S., S.Kep. Nurse	Sub Koordinator Resos
8	Pelaksanaan Rujukan Klien Anak Terlantar Ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Rini Kustiwi Kuswadi Jakaria, S.Kom Yuanita Priskantari, S.Pd	Sub Koordinator Resos
9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Bagi Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Dan Pengemis	Rini Kustiwi Syahrianto	Sub Koordinator Resos
10	Pemesanan Tiket Speed / Kapal / Pesawat Bagi Klien Terlantar	Darmawan, S.E Syahrianto	Sub Koordinator Resos
11	Pelaksanaan Rujukan Klien Terlantar Sakit Ke Puskesmas	Rini Kustiwi Darmawan, S.E	Sub Koordinator Resos
12	Koordinasi Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Rini Kustiwi Darmawan, S.E	Sub Koordinator Resos
13	Pelayanan Penanganan Orang Terlantar	Rini Kustiwi Syahrianto Yulius Bayo Lema	Sub Koordinator Resos

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PETUGAS PELAYANAN	PENANGGUNGJAWAB
14	Pelayanan Sosial Dalam Kedaruratan Bagi Lanjut Usia Dan Anak	Rini Kustiwi Helpiyana S., S.Kep. Nurse Masliyadi, S.Pd	Sub Koordinator Resos
15	Pelayanan Pengangkatan Anak	Rini Kustiwi Kuswadi Jakaria, S.Kom Yuanita Priskantari, S.Pd	Sub Koordinator Resos
16	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dan Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Lembaga	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Dayasos
17	Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Dayasos
18	Undian Gratis Berhadiah Atau UGB	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Dayasos
19	Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Dayasos
20	Standar Pelayanan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Dayasos
21	Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Linjamsos
22	Sosial Program Keluarga Harapan Asilitas Pelayanan Urusan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Musdalifah, A.Md	Sub Koordinator Linjamsos
23	Standar Pelayanan Pengelolaan Data Farkir Miskin Atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Linjamsos
24	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Lidya Sriwahyuni, S.Pd Henri Kurniawati, S.Psi	Sub Koordinator Linjamsos



**KEPALA DINAS**  
**ARBAIN, S.E., M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680318 199403 1 007**